

FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Lidya Permata Dewi

Gde Made Swardhana

A.A. Ngurah Wirasila

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

*The paper entitled "Causes and Considerations of Judge in Terminating on Sexual Exploitation Act according To Child Criminal Justice" which aims to determine the cause of the child committed the crime of sexual exploitation and recognize the consideration of the judge in ruled on the crime of sexual exploitation. One act of exploitation is the sexual exploitation of children that defined as all activities involving boys and girls, for the sake of money, benefit or other consideration or due to coercion or influence of adults, syndicates or groups, which associated with intercourse or behaviors that lead to lust. Based on those background motivations, there are two important issues are discussed in this paper, (1) the factors causing the child committed to the crime of sexual exploitation and (2) the consideration of judge in criminal punishment of children who commit criminal acts of sexual exploitation by Decision No. 196 / Pid.An / 2012 / PN .DPS. The approach method used is the approach of legislation based on events that occur in real life. **Keywords:** *Sexual Exploitation, Child Criminal, Child Trafficking.**

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Eksploitasi Seksual Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak” yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan mengetahui pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi seksual. Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan (2) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.An/2012/PN.DPS. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kejadian yang terjadi di lapangan.
Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Pidana Anak, Perdagangan Anak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya selalu dilakukan bersama-sama atau berkomplot, atau dapat juga dikatakan mempunyai jaringan terselubung sendiri. Tidak jarang para pelaku kejahatan tersebut melibatkan anggota keluarganya sendiri, seperti sanak saudara, atau anaknya sendiri. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.¹ Bahwa tak luput dari latar belakang di atas , ditemukanlah suatu contoh perkara pidana tentang eksploitasi seksual anak dan berdasarkan latar belakang pemaparan tersebut penulis akan membahas mengenai “Faktor Penyebab Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Eksploitasi Seksual Sesuai Dengan Undang-Undang Peradilan Anak”

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual, juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal pemidanaan eksploitasi seksual.

II. ISI SKRIPSI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan teori yang ada, dan kaitannya dengan masalah yang ada di lapangan. Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu

¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h.56.

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Eksploitasi Seksual

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak melakukan perbuatan eksploitasi seksual, yaitu : faktor lingkungan, kurangnya pendidikan dan pengawasan orangtua terhadap anak, di kota besar misalnya: penggunaan morfin, ganja atau narkoba, adanya ekkses pola hidup mewah yang dapat menimbulkan kejahatan.³

ANALISA KASUS

DAKWAAN - Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 14. 00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di dalam kamar Hotel Dewi-Dewi di Jalan Cargo Denpasar Barat Kodya Denpasar dan bertempat disebuah kamar penginapan/kamar hotel yang beralamat di Jalan Merta Sari Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu saksi korban I Putu Indah Sariyani yang berumur 16 tahun 10 bulan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

² Koentjaraningrat, 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta, h. 15.

³ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, h. 23.

TUNTUTAN - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak melanggar pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa : tidak ada, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

2.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Eksploitasi Seksual berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.An/2012/PN.DPS.

MENIMBANG - bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam di dalam Pasal 88 Undang-Undang 23 Tahun 2002, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 88 Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam didalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa selain hal yang telah diuraikan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pula hal-hal dibawah ini didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu hal-hal yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban maupun keluarganya harus menanggung malu disekolah maupun dilingkungannya bahkan sampai dengan saat ini saksi korban tidak berani sekolah karena malu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan adat setempat yang keadaan ini membuat resah masyarakat disekitarnya.

PUTUSAN - Mengingat Pasal 88 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan maka hakim memutuskan : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan, membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

III. SIMPULAN

Penyebab mengapa anak melakukan perbuatan eksploitasi seksual, yaitu : faktor intern seperti faktor kejiwaan yang merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititik beratkan pada segi psikologis individu, faktor intern juga menjadi salah satu faktor seperti lingkungan keluarga dan pergaulan, faktor ekonomi (kemiskinan) yang mengakibatkan kebutuhan hidup meningkat tetapi masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar, globalisasi atau media masa, faktor pendidikan.

Hakim menimbang bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diancam dalam Pasal 88 Undang – Undang 23 tahun 2002 dan pertimbangannya adalah bahwa terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 88 Undang – Undang 23 tahun 2002 dan membenarkan fakta- fakta yang ada dalam persidangan. Maka Hakim memberikan penjatuhan pidana menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan pidana penjara selama 3 tahun dan membayar denda sebesar 30 juta rupiah dan menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.